

**KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR 18

TAHUN 2009

**PERATURAN BUPATI CIANJUR**

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

**TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, perlu menetapkan tugas, fungsi dan tata kerja unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai Badan Eksekutif.

6. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
7. Bupati adalah Bupati Cianjur.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPT) adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pembinaan penyusunan rencana serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan penelitian pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan penelitian pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pembinaan penyusunan rencana serta penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Unsur-Unsur Organisasi

##### Pasal 4

Unsur-unsur Organisasi Badan, adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;
- c. Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - b.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b.2. Sub Bagian Keuangan;
  - b.3. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
  - c.1. Sub Bidang Data dan Statistik;
  - c.2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
  - d.1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum;
  - d.2. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.
- Bidang Perencanaan Perekonomian, membawahkan :
  - e.1. Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan Perkebunan;
  - e.2. Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustrian Pariwisata dan Kebudayaan.
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, membawahkan :
  - f.1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur Jalan Jembatan, Tata Ruang dan Bangunan;

- f.2. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Pertambangan.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### BAB IV

#### TUGAS KEPALA BADAN

##### Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V

#### TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN

##### Bagian Pertama

##### Sekretariat

##### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian dan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sekretariat;
  - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran;
  - c. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - e. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - f. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;
  - g. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
  - h. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;

- j. pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
  - k. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretariat dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana kebutuhan, pendistribusian, pemeliharaan barang, gedung, taman, dan peralatan kerja sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, penerimaan tamu, ketentraman dan ketertiban di lingkungan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
  - e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan penerimaan, penggandaan, pendistribusian dan pengiriman surat/naskah dinas, arsip sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;

- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan perbendaharaan, pengelolaan administrasi keuangan dan sistem akuntansi keuangan dan barang/perlengkapan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana anggaran dan pendapatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan pembinaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan penilaian barang/perlengkapan/aset Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sistem akuntansi keuangan dan barang/perlengkapan/aset Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penyusunan rencana program dan kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional di bidang pembinaan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengusulan program dan kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan penyiapan bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi program dan kegiatan Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Bidang Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 10

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan perencanaan, pengelolaan data, statistik, pelayanan informasi mengenai potensi pembangunan daerah serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan perencanaan, pengelolaan data, statistik, pelayanan informasi mengenai potensi pembangunan daerah serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyiapan, penyajian data, statistik, informasi mengenai potensi dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang litbang perencanaan, pengelolaan data, statistik, pelayanan informasi mengenai potensi pembangunan daerah serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan perencanaan, pengelolaan data, statistik, pelayanan informasi mengenai potensi pembangunan daerah serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional penelitian dan pengembangan perencanaan, pengelolaan data, statistik, pelayanan informasi mengenai potensi pembangunan daerah serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- h. pelaksanaan pelayanan umum di bidang penelitian dan pengembangan perencanaan, pengelolaan data, statistik, pelayanan informasi mengenai potensi pembangunan daerah serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan di bidang penelitian dan pengembangan perencanaan, pengelolaan data, statistik, pelayanan informasi mengenai potensi pembangunan daerah serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Data dan Statistik;
  - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

#### Pasal 12

- (1) Sub Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Data dan Statistik sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas Sub Bidang Data dan Statistik;
  - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang penelitian dan pengembangan perencanaan, pengelolaan data dan statistik, pelayanan informasi potensi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang penelitian dan pengembangan perencanaan, pengelolaan data dan statistik, pelayanan informasi potensi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan penelitian dan pengembangan perencanaan, pengelolaan data dan statistik, pelayanan informasi potensi pembangunan daerah;
  - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional litbang perencanaan, pengelolaan data dan statistik, pelayanan informasi potensi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan Badan di bidang litbang perencanaan, pengelolaan data dan statistik, pelayanan informasi potensi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bidang Data dan Statistik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
  - b. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan referensi, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bidang tugas Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan Badan di bidang pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. melakukan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat

##### Pasal 13

Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi;
  - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat;

- h. pelaksanaan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur, kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.

#### Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melakukan penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur;
  - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melakukan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum;

- h. melakukan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan desa, hukum, hubungan masyarakat, pendayagunaan aparatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melakukan penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi;
  - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;
  - h. melakukan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, keagamaan, pendidikan, pemuda olah raga, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, transmigrasi sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perencanaan Perekonomian

#### Pasal 16

Bidang Perencanaan Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata, pertanian, perhutanan, perikanan, peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Perencanaan Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Perekonomian;
  - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kebudayaan, pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kebudayaan, pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, peternakan;
  - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kebudayaan, pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kebudayaan, pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kebudayaan, pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Bidang Perencanaan Perekonomian;

- h. pelaksanaan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata, kebudayaan, pertanian, perhutanan, perkebunan, perikanan, peternakan, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Perencanaan Perekonomian dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan Perkebunan;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustrian Pariwisata dan Kebudayaan.

#### Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan Perkebunan;
  - b. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perhutanan, perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melakukan penyiapan bahan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang pertanian, perhutanan, perikanan dan peternakan;
  - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perhutanan, perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perhutanan, perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perhutanan, perikanan dan peternakan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan Perkebunan;

- h. melakukan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, perhutanan, perikanan dan peternakan, sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Pertanian Perikanan Peternakan Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustrian Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustrian Pariwisata dan Kebudayaan;
  - b. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melakukan penyiapan bahan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang Koperasi Perdagangan Perindustrian Pariwisata dan Kebudayaan;
  - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi, perdagangan, perindustrian, pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi perdagangan perindustrian pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi perdagangan perindustrian pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustrian Pariwisata dan Kebudayaan;
  - h. melakukan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi perdagangan perindustrian pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Koperasi Perdagangan Perindustrian Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

### Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

#### Pasal 19

Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang, bangunan, lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang, bangunan, lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. penyiapan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang, bangunan, lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan;
  - d. penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang, bangunan, lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang, bangunan, lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang, bangunan, lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;
  - h. pelaksanaan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur jalan, jembatan, tata ruang, bangunan, lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Tata Ruang dan Bangunan;
  - b. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Pertambangan.

#### Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Tata Ruang dan Bangunan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Tata Ruang dan Bangunan;
  - b. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, jalan, jembatan, tata ruang dan bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melakukan penyiapan bahan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang infrastruktur, jalan, jembatan, tata ruang dan bangunan;
  - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, jalan, jembatan, tata ruang dan bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, jalan, jembatan, tata ruang dan bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, jalan, jembatan, tata ruang dan bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Tata Ruang dan Bangunan;
  - h. melakukan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur, jalan, jembatan, tata ruang dan bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Tata Ruang dan Bangunan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Pertambangan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Pertambangan;
  - b. melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melakukan penyiapan bahan, penyajian data dan informasi mengenai potensi serta permasalahan di bidang lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan;
  - d. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan program, kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis operasional perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit organisasi di lingkungan Badan dan/atau lembaga lain yang terkait dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Pertambangan;
  - h. melakukan pelayanan umum dalam perencanaan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup, sumberdaya air dan pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air dan Pertambangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Keenam

### UPT

#### Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

## Bagian Ketujuh

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 23

Pada Badan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATAKERJA

#### Bagian Pertama

##### Umum

#### Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Badan maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan Kepala Sub Bidang bertanggungjawab kepada Kepala Bidangny masing-masing.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi Badan serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan.
- (8) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Badan dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Bagian Kedua

#### Hal Mewakili

#### Pasal 27

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Badan dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Badan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

### BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 28

Pembiayaan Badan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 29**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan Badan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 16 Januari 2009  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 16 Januari 2009  
KETUA DAERAH,

